



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pdt.G/2017/PTA Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

**xxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kehutanan, tempat tinggal di Jalan **xxxxx** Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Tergugat, dalam hal ini telah mewakilkan kepada Muhammad Aidiansyah, SH, MH, dan Erwin, SH, MH. Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kutai Kartanegara yang beralamat di jalan Panji Nomor 48 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 33/VII/2017/PA.Tgr, tanggal 24 Juli 2017, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**xxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan **xxxxx** Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 593/Pdt.G/2017/PA Tgr., tanggal 22 Maret 2017 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Tenggarong, sesuai akta permohonan banding Nomor 593/Pdt.G/2017/PA.Tgr., tanggal 9 Oktober 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2017;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah meyerahkan memori banding kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 593/ Pdt.G/2017/PA Tgr., tanggal 25 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 1 November 2017, dimana Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo, karena tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding yang mendalilkan bahwa Tergugat/Pembanding sebagai suami sangat cinta dan sayang kepada Penggugat/Terbanding dan hanya terpisahkan dengan kematian, dan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tidak terbukti, baik bukti surat maupun bukti saksi karena alasan gugatan merupakan dugaan Penggugat/Terbanding;
2. Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 6 dan 7 tidak menjelaskan secara

Pts.39/Pdt.G/2016/PTA.Smd

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detil bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dipersidangan yang bernama Hj. Ariyanti binti Ibas dan Murni binti Ibas dalam keterangan saksi dibawah sumpah tentang peristiwa rumah tangga yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hanya mendengar cerita dari Penggugat/Terbanding, tidak mendengar langsung kejadian yang sebenarnya dan keterangan para saksi tidak pernah menerangkan adanya pertengkaran terus menerus masalah anak bawaan Penggugat/Terbanding, maka berdasarkan Pasal 171 HIR dan 308 R.Bg. sepatutnya kesaksian yang diajukan Penggugat/Terbanding harus di tolak;

3. Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 8 dan 9 para saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding yang bernama Junaidi Noor bin Mahmud dan Aji Laxmi binti Aji Sofyan Cambex yang dalam pertimbangan hakim menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, padahal keterangan para saksi tersebut tidak pernah menerangkan sebagaimana dalam pertimbangan hakim dimaksud, maka oleh karena itu menurut Tergugat/Pembanding keterangan tersebut hanya copy paste dari keterangan saksi Penggugat/Terbanding, oleh karenanya harus ditolak;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 134 KHI., gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada satu saksipun, baik saksi dari Penggugat/Terbanding, maupun saksi Tergugat/Pembanding yang menjelaskan adanya alasan prinsip terjadinya perselisihan, maka sepatutnya gugatan Penggugat/Terbanding ditolak;
5. Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 13 dalam bukti surat T.3 yang diajukan Tergugat/Pembanding mengenai rekening Koran diakui Penggugat/Terbanding dipersidangan, bahwa selama ini Penggugat/Terbanding masih mendapatkan nafkah biaya hidup dari Tergugat/Pembanding, maka dengan demikian alasan ekonomi yang didalilkan Penggugat/Terbanding tidak terbukti secara sah, maka sepatutnya gugatan Penggugat/Terbanding ditolak;

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dan atau Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, memberikan amar putusannya;

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara perkara Nomor 593/Pdt.G/2017/PA Tgr., tertanggal 2 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 H.;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 593/Pdt.G/2017/PA Tgr., tanggal 23 November 2017;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 593/Pdt.G/2017/PA.Tgr., tanggal 8 November 2017 untuk Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 593/Pdt.G/2017/PA.Tgr., tanggal 23 November 2017 bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara ( inzage );

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dengan Nomor 49/Pdt.G/2017/PTA.Smd, tanggal 5 Desember 2017, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tenggara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1455/Hk.05/XII/2017, tanggal 5 Desember 2017.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali

Pts.39/Pdt.G/2016/PTA.Smd

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tenggara dijatuhkan pada tanggal 2 Oktober 2017, sedangkan Akta permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2017, maka oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 593/Pdt.G/2017/PA Tgr., tanggal 2 Oktober 2017 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriyah, sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar tentang dalil dan pembuktian gugatan cerai Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan pembuktian juga terungkap fakta hukum di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Februari tahun 2017 sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding masih berhubungan dengan mantan pacar Tergugat/Pembanding, namun menurut Tergugat/Pembanding hanya salah paham dan Penggugat/Terbanding cemburu, juga masalah ekonomi dan anak bawaan Penggugat/Terbanding yang pernah dimasukan ke kamar mandi oleh Tergugat/Pembanding sehingga anak tersebut menjadi troma dan akibat dari peristiwa tersebut sejak

Pts.39/Pdt.G/2016/PTA.Smd

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2017 Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah dengan sepengetahuan Tergugat/Pembanding, dan para saksi Penggugat/Terbanding dan para Saksi Tergugat/Pembanding selaku pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding berupaya ingin rukun dengan Penggugat/Terbanding dan sangat mengharapkan agar rumah tangganya dapat dipertahankan, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Tergugat/Pembanding yang berupaya untuk mempertahankan dan akan memperbaiki ketidak-harmonisan rumah tangganya yang terjadi saat ini. Namun untuk mewujudkan niat baik tersebut, Tergugat/Pembanding seyogianya berupaya sungguh-sungguh agar rumah tangganya kembali harmonis seperti semula, tetapi ternyata Tergugat/ Pembanding tidak melakukannya dan tidak ada usaha untuk menemui Penggugat/ Terbanding di rumah tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi Penggugat/Terbanding tidak melihat dan menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, tetapi para saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dari Pengakuan Penggugat/Terbanding, namun faktanya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding telah berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri sampai diajukannya gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama tenggarong, hal ini juga membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding sehingga sulit untuk dapat dipertahankan kembali, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959 yang menyatakan bahwa “ Meskipun testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang”;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, serta tidak adanya keinginan

Pts.39/Pdt.G/2016/PTA.Smd

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding untuk kembali rukun dengan Tergugat/ Pembanding membina rumah tangga, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta para saksi dari pihak keluarga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berusaha maksimal untuk mendamaikan agar Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, ternyata telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding tetap dipertahankan, sementara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sebagai suami- istri serta Penggugat/Terbanding tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dipertahankan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi yang dinilai adalah asas breakdown of marriage, yakni apabila sendi sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan, serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها  
فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan sehingga menjadi "Memerintahkan Panitera Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 593/Pdt.G/2017/PA Tg., tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 593/Pdt.G/2017/PA Tgr., tanggal 2 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriyah, dengan memperbaiki amar sehingga menjadi sebagai berikut;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari , tanggal Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal Rabiulawal 1439 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dra.Hj. Masunah, M.H.I.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H., dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat penetapan Wakil Ketua

Pts.39/Pdt.G/2016/PTA.Smd

9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 49/Pdt.G/2017/PTA Smd., tanggal 6 Desember 2017, dengan dibantu oleh Drs. Hairil Anwar, M.H., sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Hakim Anggota

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Pts.39/Pdt.G/2016/PTA.Smd

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)